



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Nomor 450 Tahun 1940 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pempatan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan - perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- f. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- l. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- m. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan ;

- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai ;
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Kawasan jalan strategis Tk.I Indeks1
 - Kawasan jalan strategis Tk.II Indeks2
 - Kawasan jalan aspal biasa Indeks3
 - Kawasan jalan desa / tanah Indeks4
- (4) Perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi luas ruang tempat usaha lebih dari 2.000 M² ;
- (5) Ketentuan yang berlaku pada luas ruang tempat usaha 1 M² sampai dengan 2.000 M² dibagi dalam golongan sebagaimana diatur pada pasal 8 Peraturan Daerah ini.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha ;

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi berdasarkan pada luas ruang, dan indeks lokasi/kawasan.

I. Tempat Usaha dengan bangunan permanen.

INDEKS LO- KASI/KAWAS AN	RETRIBUSI TEMPAT USAHA DIDASARKAN LUAS RUANG					
	GOL. I 1 S/D 100 M ²	GOL. II DIATAS 100 S/D 500 M ²	GOL. III DIATAS 500 S/D 1000 M ²	GOL. IV DIATAS 1000S/D 1500 M ²	GOL. V DIATAS 1500 S/D 2000 M ²	GOL. VI DIATAS 2000 M ²
1	2	3	4	5	6	7
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1. Kawasan jalan - strategis Tk. I	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	150/M ²
2. Kawasan jalan - strategis Tk. II	55.000	115.000	175.000	230.000	280.000	140/M ²
3. Kawasan jalan aspal biasa	50.000	110.000	165.000	220.000	260.000	130/M ²
4. Kawasan jalan desa/ tanah	45.000	105.000	155.000	200.000	240.000	120/M ²

II. TEMPAT USAHA DENGAN BANGUNAN SEMI PERMANEN.

INDEKS LO- KASI/KAWAS AN	RETRIBUSI TEMPAT USAHA DIDASARKAN LUAS RUANG					
	GOL. I 1 S/D 100 M ²	GOL. II DIATAS 100 S/D 500 M ²	GOL. III DIATAS 500 S/D 1000 M ²	GOL. IV DIATAS 1000S/D 1500 M ²	GOL. V DIATAS 1500 S/D 2000 M ²	GOL. VI DIATAS 2000 M ²
1	2	3	4	5	6	7
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1. Kawasan jalan - strategis Tk. I	45.000	105.000	155.000	200.000	240.000	120/M ²
2. Kawasan jalan - strategis Tk. II	40.000	100.000	150.000	190.000	220.000	110/M ²

1	2	3	4	5	6	7
3. Kawasan jalan aspal biasa	35.000	90.000	140.000	175.000	200.000	100/M ²
4. Kawasan jalan desa/ tanah	30.000	80.000	130.000	160.000	180.000	90/M ²

b. Retribusi berdasarkan penggunaan tenaga mesin.

1. Mesin berkekuatan < 25 PK	: Rp.	60.000,-
2. Mesin berkekuatan 26 s/d 50 PK	: Rp.	100.000,-
3. Mesin berkekuatan 51 s/d 100 PK	: Rp.	150.000,-
4. Mesin berkekuatan 101 s/d 150 PK	: Rp.	225.000,-
5. Mesin berkekuatan 151 s/d 200 PK	: Rp.	300.000,-
6. Mesin berkekuatan > 200 PK	: Rp.	1.500,-/PK

c. Perusahaan yang mempunyai dampak gangguan pencemaran lebih besar dibanding yang tertuang pada ayat (2) huruf b, dikenakan retribusi tambahan 1 (satu) kali tarif retribusi sesuai golongannya ;

B A B VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin gangguan diberikan.

B A B IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

B A B XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan /Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

B A B XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21

Apabila tempat usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan lingkungan, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D I R I

TTD.

TTD.

H A R S O N O D, S.IP

H. SUPARYADI, S.IP

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35 - 434, tanggal 7 Mei 1999.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

TTD.

Drs. K A U S A R A S.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kediri Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor 7/8.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D I R I
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 718

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D I R I
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 718

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 1999

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan semakin berkembangnya dunia usaha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri maka Pemerintah Daerah perlu mengadakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan demi kelancaran kegiatan usaha.

Pemberian Izin Gangguan (HO) selain pernyataan dan pengakuan terhadap keabsahan suatu kegiatan usaha, juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap keamanan pengusaha, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) perlu disesuaikan.

Untuk penyesuaian dimaksud perlu menetapkan kembali Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan : Cukup jelas.
pasal 7

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Perusahaan yang menggunakan kekuatan mesin yaitu perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor dan lain-lain.

huruf c : Untuk mengetahui tingkat dampak gangguan pencemaran yang lebih besar, akan diproses melalui tim perizinan.

Pasal 9 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.